



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005**

**TENTANG**

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)  
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
  - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
  - d. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
    - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
    - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
    - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/III/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **27 Oktober 2005**

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini.
- Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
- a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
  - b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
  - c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
- Ketujuh :
- a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  - b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
  - c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
  - d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Oktober 2005  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kadinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
81		STIE Stikubank Semarang	1 Manajemen	326	B	27-10-2010
82		Univ. Muhammadiyah Surakarta	1 Perbandingan Agama	345	B	27-10-2010
83		Univ. Muhammadiyah Magelang	1 Teknik Industri	311	B	27-10-2010
84		Univ. Pekalongan	1 Budidaya Perairan	327	B	27-10-2010
85		Univ. Widya Dharma Klaten	1 Pend. Matematika	323	B	27-10-2010
86	07	Inst. Keislaman Hasyim Asyury (IKAHA)	1 Ahwal Al-syakhshiyah	326	B	27-10-2010
87			2 Pend. Bahasa Arab	343	B	27-10-2010
88		Univ. Islam Madura Pamekasan	1 Ahwal Al-syakhshiyah	322	B	27-10-2010
89		ST Teknologi Angkatan Laut	1 Teknik Hidro Oseanografi	376	A	27-10-2010
90		Univ. Negeri Surabaya	1 Pend. Bahasa Daerah (Jawa)	357	B	27-10-2010
91			2 Pend. Bahasa Jepang	358	B	27-10-2010
92			3 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	365	A	27-10-2010
93			4 Pend. Sastra	311	B	27-10-2010
94			5 Pend. Seni Rupa	311	B	27-10-2010
95			6 Sastra Indonesia	306	B	27-10-2010
96		Inst. Teknologi 10 Nopember	1 Teknik Lingkungan	368	A	27-10-2010
97		Univ. Airlangga	1 Antropologi Sosial	375	A	27-10-2010
98			2 Manajemen	374	A	27-10-2010
99		Univ. Jember	1 Pend. Ekonomi	344	B	27-10-2010
100		STIE Perbanas Surabaya	1 Akuntansi	366	A	27-10-2010
101			2 Manajemen	326	B	27-10-2010
102		STIE Widya Gama Lumajang	1 Manajemen Perusahaan	227	C	27-10-2008
103		Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya	1 IESP	331	B	27-10-2010
104		Univ. Bejo (UNIGORO)	1 Teknik Sipil	228	C	27-10-2008
105		Univ. Darul Ulum (LINDAK)	1 Ahwal Al Syakhshiyah	254	C	27-10-2008
106		Univ. Darul Ulum (LINDAK)	2 Perbandingan Agama	230	C	27-10-2008
107		Univ. Darul Ulum (LINDAK)	3 Psikologi	202	C	27-10-2008
108		Univ. Dr. Soetomo	1 Budidaya Perairan	329	B	27-10-2010

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300; D (Tidak Tersakreditasi) : <200

Hal. 4 dari 6